

MODUL

PERPAJAKAN

Oleh:

Sigit Wahyudi

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (STISOSPOL)

WASKITA DHARMA MALANG

ADMINISTRASI NEGARA

TAHUN AJARAN

2021/2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia yang begitu besar sehingga akhirnya modul ajar ini selesai dibuat. Modul ajar ini berisi 13 Bab yang membahas tentang Pengantar Perpajakan. Modul ajar ini disusun dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan Rencana Perkuliahan Semester yang digunakan oleh Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISOSPOL) Waskita Dharma Malang, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai. Modul ajar ini diharapkan dapat membantu para pembaca khususnya mahasiswa yang mengampu mata kuliah Perpajakan sebagai tambahan referensi/ *literature* dalam memahami materi mata kuliah tersebut.

Hormat kami,

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I PAJAK DAN HUKUM PAJAK.....	6
A. HUKUM PAJAK.....	6
B. PAJAK.....	8
C. Azas Pemungutan Pajak.....	11
- Azas Domisili/Tempat Tinggal.....	11
- Azas Sumber.....	11
- Azas kebangsaan.....	11
BAB II SISTEM, STELSEL, KENDALA SERTA PENGGOLONGANPAJAK.....	11
A. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK.....	11
1. Full Self Assesment System.....	12
2. Semi Self Assesment System.....	12
3. Official Assesment System.....	12
4. With Holding Tax System.....	12
B. TATA CARA PENGENAAN PAJAK (STELSEL PAJAK).....	12
3. Stelsel Campuran.....	13
Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak :.....	13
a. Tax Avoidance.....	13
b. Tax Evasion.....	14
Penggolongan Pajak.....	14
1. Pajak Subjektif >< Pajak Objektif.....	14
2. Pajak Langsung >< Pajak Tidak Langsung.....	14
3. Pajak Pusat >< Pajak Daerah.....	14
TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.....	15
A. TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK.....	16
1. Ajaran Formil.....	16
2. Ajaran Materil.....	16
b. Kompensasi/ Restitusi.....	16
c. Daluwarsa.....	16
d. Pembebasan dan Penghapusan.....	16
e. Penundaan Penagihan.....	16
f. Pengecualian.....	16
B. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.....	17
a. Penanggung Pajak.....	17
b. Penagihan Pajak.....	17
c. Biaya Penagihan Pajak.....	17
d. Surat Paksa.....	17
e. Juru Sita pajak.....	17
f. Penyitaan.....	17
g. Lelang.....	18
h. Pencegahan (Pencekalan).....	18
i. Penyanderaan.....	18
Surat paksa diterbitkan apabila:.....	18
BAB IV.....	21
PENERAPAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TARIF DAN.....	21
FUNGSI PAJAK.....	21
A. PENERAPAN PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	21
B. TARIF PAJAK.....	21
d. Tarif Tetap.....	23
C. FUNGSI PAJAK.....	23
BAB V.....	24
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	24
(UU NO. 28 Tahun 2007).....	24

A. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	24
Wajib pajak.....	24
Subjek pajak	24
Objek pajak.....	24
Tahun Pajak	24
Masa Pajak.....	25
1. Kewajiban Wajib Pajak.....	25
2. Hak-hak Wajib Pajak	26
B. WEWENANG DAN KEWAJIBAN FISKUS.....	27
1. Wewenang Fiskus	27
2. Kewajiban Fiskus.....	28
BAB VI	30
SPT DAN SSE	30
SPT (Surat Pemberitahuan).....	30
Sanksi:	31
(Sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar)	31
(Sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi)	31
(Sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terutang)	32
(Sanksi pidana 2 kali /sanksi).....	32
BAB VII SKP dan STP	34
A. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)	34
1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).....	34
2. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)	34
3. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar).....	35
4. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil).....	35
B. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP).....	36
2. Tata Cara Penyelesaian Banding (UU No. 16/ 2000 Pasal 25)	38
PEMBUKUAN/PENCATATAN, PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DAN SANKSI PAJAK	39
I. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN.....	39
II. PEMERIKSAAN	39
III. PENYIDIKAN Penyidikan:	40
Penyidik.....	41
IV. SANKSI TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBUKUAN.....	41
BAB IX UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)	42
A. PENGERTIAN PPH DAN PENGHASILAN	42
Penghasilan adalah:.....	42
B. SUBJEK PAJAK	43
C. OBJEK PAJAK.....	44
DASAR PERHITUNGAN PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI	46
B. DEPRESIASI (Penyusutan Untuk Aktiva Tetap Berwujud)	49
C. AMORTISASI (Penyusutan Untuk Aktiva Tetap Tidak Berwujud).....	51
BAB XI	52
MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN	52
a. Kompensasi Kerugian Vertikal	53
b. Kompensasi Kerugian Horizontal (untuk Sebuah Perusahaan yang Mempunyai Lebih dari Satu Jenis Unit Usaha)	55
2. Tarif Pajak	55
3. Saat terutang pajak	55
Rp 5.620.000,-	57
= Rp 177.200.000.-	58
BAB XII.....	59
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.....	59
A. SIFAT PEMBAYARAN.....	59
B. JENIS-JENIS PEMBAYARAN.....	61
BAB XIII.....	63

GAMBARAN UMUM TENTANG.....	63
PPn BM (Pajak penjualan Atas Barang Mewah).....	63
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).....	63
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).....	64
Bea Materai	64

BAB I PAJAK DAN HUKUM PAJAK

A. HUKUM PAJAK

Jika seseorang ingin mempelajari suatu ilmu maka orang tersebut harus terlebih dahulu mengetahui apa arti atau definisi dari ilmu yang akan dipelajarinya tersebut agar mudah dipahami. Sebelum kita masuk dalam definisi pajak, maka terlebih dahulu kita tinjau apa itu hukum pajak, sebab dalam pelaksanaan pajak itu sendiri tidak akan pernah terlepas dari aturan main atau landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pajak itu sendiri.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang Dasar yaitu pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Sebagaimana ilmu-ilmu sosial yang lainnya maka, terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi hukum pajak, tergantung dari cara pandang masing-masing ahli. Akan tetapi berbagai pengertian yang ada tersebut pada akhirnya akan bermuara pada makna yang sama, atau dengan arti kata memiliki inti makna yang sama.

Berikut ini beberapa definisi hukum pajak menurut beberapa ahli: Menurut R. Santoso Brotodiharjo, SH (1986:1)

"Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali pada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (disebut Wajib Pajak)".

Menurut Prof. DR. H. Racmat Soemitro, SH (1977:23)


"Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".

Jika dilihat dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa **Hukum publik** adalah mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warganya. **Hukum perdata** adalah mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat.

Hukum Pajak menganut paham imperatif, maksudnya adalah pelaksanaan hukum pajak tidak dapat ditunda, misal dalam pengajuan keberatan atau banding . Sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak tentang diterima atau ditolaknya suatu keberatan, wajib pajak tetap harus terus membayar pajak terhutang yang telah ditetapkan. Jika nanti ternyata keputusannya menerima, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan kemudian (dikompensasi atau direstitusi).

Hukum Pidana menganut paham oportunitas, maksudnya adalah pelaksanaan hukum pidana dapat ditunda, setelah adanya keputusan lain, atau sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Contoh: adanya istilah penundaan penahanan dalam istilah pidana, Kasus Akbar Tandjung.

Berikut ini adalah diagram hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lain yang ada:



Berdasarkan diagram diatas maka tampak bahwa hukum pajak dibagi atas:

1. **Hukum Pajak Materil**, yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya, atau segala sesuatu tentang timbul, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Hukum pajak materil mencakup:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. UU No. 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah
- c. UU No. 20 Tahun 2000, tentang BPHTB
- d. UU No. 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- e. UU No. 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai

2. **Hukum Pajak Formil**, yaitu hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materil menjadi kenyataan.

Hukum pajak formil mencakup :

- a. UU No. 16 Tahun 2000 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- b. UU No. 19 Tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Jika dilihat dari diagram di atas tampak antara hukum pajak, hukum pidana dan hukum perdata

memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata:

Hukum pajak mencari dasar pemungutan pajak atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang diatur dalam hukum perdata.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana:

Hukum pajak juga mengatur tentang sanksi/denda atas pelanggaran atau kejahatan terhadap pajak yang diatur dalam hukum pidana.

B. PAJAK

Setelah kita melihat pengertian hukum pajak, maka sekarang kita dapat melanjutkan ke pengertian pajak itu sendiri. Sebagaimana hukum pajak, definisi pajak juga bermacam-macam, meskipun demikian pada akhirnya berbagai definisi tersebut akan bermuara atau memiliki inti yang sama. Berikut ini beberapa pengertian pajak yang diungkapkan oleh para ahli:

Sontoso Brotodiharjo dalam bukunya berjudul "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", mengutip beberapa definisi tentang pajak yang diberikan oleh beberapa sarjana.

- Leroy Balieu dalam bukunya "Traite' de la science des finance" - 1906: "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanjapemerintah".
- Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja:
"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".
- Definisi Prof. DR. Rachmat Soemitro, SH:
"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum".
- Definisi DR. P.J.A Adriani:
"pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pajak memiliki ciri-ciri/unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak tersebut yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan norma umum atau undang-undang
- b. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung
- c. Iuran rakyat kepada negara (baik pemerintah pusat maupun daerah).
- d. Diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan pajak tersebut terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Mempunyai tujuan *budgeter*/anggaran dan *regulerend*/mengatur.

Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.

Pajak adalah Iuran Rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan (berdasarkan undang-undang) dengan tidak mendapat kontra prestasi langsung yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Retribusi adalah Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Dalam retribusi nyata-nyata atas pembayaran tersebut sipembayar mendapat prestasi langsung.

Misalnya: Pembayaran SPP, Uang sekolah, Rekening PDAM, Retribusi Pasar dll. **Sumbangan adalah** Pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan kelompok yang menikmati jasa negara tersebut.

Misalnya: Sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan.

Teori dan Azas Pemungutan Pajak

A. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli sehubungan dengan teori pemungutan pajak, antara lain:

1. Teori Asuransi

Jika Kita lihat kerja perusahaan asuransi tampak ada dua pihak dimana pihak asuransi sebagai penanggung dan konsumen sebagai pihak tertanggung. Pihak penanggung akan memberikan penggantian atau akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung atau konsumen, sebaliknya pihak konsumen berkewajiban membayar premi sebagai balas jasa/ konsekwensinya kepada pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi.

Jika hal tersebut dianalogikan kepada pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah disini bertindak sebagai pihak penanggung yang berkewajiban untuk menjamin dan melindungi keselamatan warga negaranya. Sebaliknya masyarakat sebagai pihak tertanggung berkewajiban membayar pajak sebagai balas jasa atas perlindungan yang diberikan pemerintah tersebut.

Kelemahan teori ini:

- Dalam hal timbul kerugian tidak ada penggantian dari negara secara langsung. Misalnya, rumah

kita dicuri orang, maka pemerintah tidak langsung mengganti kehilangan tersebut.

- Tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak dengan jasa yang diterima. Misalnya, baik orang yang membayar pajak besar, kecil atau tidak bayar pajak tetap mendapat perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

Negara menjaga/melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, maka sudah selayaknya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka. Orang kaya yang memiliki kepentingan lebih besar dalam perlindungan hartanya membayar pajak lebih besar, sementara yang berpenghasilan kecil membayar pajak yang kecil juga.

Kelemahannya, teori ini banyak yang menyanggah karena dirancukan atau dikacaukan oleh definisi retribusi. Jika dilihat dari kepentingan ada yang beranggapan adakalanya orang miskin memiliki kepentingan yang lebih besar dengan pemerintah yaitu dari sudut pandang jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam UUD. Seharusnya karena kepentingan orang miskin lebih besar maka pajak yang ditanggung juga besar jika menggunakan teori ini, sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas. Hal inilah yang menyebabkan teori ini lama kelamaan ditinggalkan orang.

3. Teori Bakti (Teori Mutlak)

Negara merupakan kumpulan kesatuan dari orang-orang atau individu-individu yang hidup didalamnya dari sifat *Organische Staatsleer* tersebut maka timbullah hak mutlak negara. Orang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, oleh sebab itu mereka membentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang pada akhirnya diharapkan dapat melindungi, mengayomi dan menjamin keselamatan orang-orang atau individu-individu yang hidup didalamnya. Untuk mewujudkan atau menunjukkan rasa bakti orang tersebut atas perlindungan yang diberikan negara kepadanya maka ia berkewajiban untuk membayar pajak.

4. Teori Gaya Beli

Teori mengatakan bahwa menarik pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat kerumah tangga negara, selanjutnya negara akan meyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh pemerintah menerapkan pajak cukai terhadap produk rokok dan PPN terhadap produk impor, sehingga tampak secara tidak langsung siapapun dia, kaya atau miskinlah dia pemerintah telah menarik pajak terhadap orang tersebut.

5. Teori Gaya pikul

Pada teori ini dikatakan bahwa pajak yang dipungut disesuaikan dengan kemampuan atau daya pikul masing-masing orang. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam melihat daya pikul seseorang.

- a. Unsur Objektif, melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Contoh: Si A dan Si B, sama belum berkeluarga dan memiliki penghasilan yang sama besarnya,

maka otomatis pajak yang ditanggungnya juga sama besarnya

- b. Unsur Subjektif, melihat kebutuhan materil yang harus dipenuhi seseorang. Contoh: Si A dan B, sama memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,-, akan tetapi Asudah memiliki 3 orang anak, sedangkan B masih bujangan, maka pajak yang ditanggung kedua orang tersebut tentulah berbeda, karena daya pikulnya juga berbeda.

C. Azas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "*Wealth of Nation*" mengemukakan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak yaitu:

- **Azas Equality (keadilan)**, maksudnya adalah adanya keseimbangan/keadilan. Pajak dipungut seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing, tidak boleh diskriminasi. Dalam keadaan yang sama wajib pajak dikenakan pajak yang sama.
- **Azas Convenience of Payment**, maksudnya adalah pajak dipungut sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- **Azas Certainty (Kepastian Hukum)**, maksudnya adalah adanya kepastian hukum mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- **Azas Efisiensi**, maksudnya adalah bahwa besarnya pajak yang dimaksud/ dipungut harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak tersebut.

Jika dilihat dari tata cara pemungutan pajak, maka azas pajak dibedakan atas :

- **Azas Domisili/Tempat Tinggal**
Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal atau domisili dimana wajib pajak tersebut berada, tanpa melihat dimana ia memperoleh penghasilan tersebut.
- **Azas Sumber**
Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu negara tanpa melihat dimana wajib pajak tersebut berada atau bertempat tinggal.
- **Azas kebangsaan**
Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

BAB II

SISTEM, STELSEL, KENDALA SERTA PENGGOLONGANPAJAK

A. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak, akan tetapi sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Full Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif (kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak terhutang
- Membayar sendiri jumlah pajak terhutang
- Melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang

2. *Semi Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Awal tahun wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terhutang lalu disetor ke fiskus, akhir tahun fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya terhutang.

3. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak (fiskus). Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah adanya SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPd 1944 (pajak pendapatan), PPs 1925 (pajak perseroan), PKK 1932 (pajak kekayaan).

4. *With Holding Tax System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga disini misalnya bendaharawan gaji.

Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2

B. TATA CARA PENGENAAN PAJAK (STELSEL PAJAK)

Jika dilihat dari tata cara pengenaannya atau dasar pengenaan pajaknya, maka stelsel pajak dibedakan atas:

1. *Riel Stelsel (Stelsel Nyata)*

Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh

wajib pajak dalam satu tahun pajak. Karena yang digunakan sebagai dasar adalah penghasilan sesungguhnya maka pajak baru dikenakan akhir tahun, dan biasanya dikenakan belakang *naheffing*.

Keuntungan: Pajak yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/ realistis.

Kelemahan: Pajak baru dapat dipungut setelah tahun berjalan berakhir.

2. *Fictieve Stelsel* (Stelsel anggapan)

Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan, yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan, misalnya dianggap penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak terhutang untuk tahun berjalan.

Keuntungan: pajak dapat dipungut pada tahun berjalan tanpa menunggu akhirtahun.

Kelemahan: pajak yang dibayar fiktif.

3. Stelsel Campuran

Suatu sistem pengenaan pajak dimana awal tahun dipungut berdasarkan *fictieve stelsel* dan akhir tahun ditetapkan dengan *riël stelsel*.

Jika $Riël > Fictieve$, maka keluar SKPKB wajib pajak menambah jumlah pajak yang akan dibayarnya

Jika $Riël < Fictieve$, maka keluar SKPLB dapat dikompensasi atau direstitusi. Contoh : Dalam pembayaran PPh.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak :

1. **Perlawanan pasif dari wajib pajak**, maksudnya adalah adanya hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak tersebut, seperti :
 - Perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak.
 - Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
 - Sistem kontrol yang kurang baik dilakukan oleh fiskus
2. **Perlawanan aktif dari wajib pajak**, maksudnya adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada fiskus (penarik pajak/ pemerintah), dengan tujuan menghindari pajak, ada 2 bentuk perlawanan aktif tersebut, yaitu :
 - a. *Tax Avoidance*
Upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, misalnya mengajukan keringan pajak.

b. Tax Evasion

Upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak.

Penggolongan Pajak

Jika dilihat dari **sifat-sifat tertentu** dari masing-masing pajak, maka pajak dibedakan:

1. Pajak atas kekayaan dan peandapatan (PPh)
2. Pajak atas lalu lintas hukum (bea materai), lalu lintas kekayaan (BPHTB), dan lalu lintas barang (PPN).
3. Pajak yang bersifat kebendaan (PBB)
4. Pajak atas pemakaian (PPN, Cukai)

Jika dilihat dari **ciri-ciri tertentu** pada setiap pajak, dimana jenis pajak yang cirinya tertentu bersamaan dimasukkan dalam satu golongan, maka pajak dapat digolongkan:

1. Pajak Subjektif >< Pajak Objektif

Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contoh : Pajak Penghasilan

Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, contoh : PPh wajib pajak LN.

2. Pajak Langsung >< Pajak Tidak Langsung

Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) misalnya 1 tahun, contoh : Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPN dan PPn BM

3. Pajak Pusat >< Pajak Daerah

Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan (APBN), contoh : PPh, PPN, PPn BM, PBB, BPHTB, Bea Materai

Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah (APBD), contoh : PKB, Pajak Bangsa Asing,

Pajak Tontonan, Pajak Reklamedll.

BAB III

TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

A. TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK

Dalam hukum pajak dikenal ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assesment System*.

2. Ajaran Materil

Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu *Tatbestand*. *Tatbestand* ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, terdiri dari keadaan, perbuatan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk memberitahukan dan menetapkan besarnya hutang pajak.

Setiap perikatan, termasuk pula utang pajak, pada suatu waktu akan hapus.

Hapusnya hutang pajak dapat terjadi karena:

a. Pembayaran

Hutang pajak akan hapus, apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ketempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang.

b. Kompensasi/ Restitusi

Hutang pajak dapat hapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak.

c. Daluwarsa

Hutang pajak akan hapus apabila telah habis masa penagihannya, atau 10 tahun setelah SKPKB terbit.

d. Pembebasan dan Penghapusan

Wajib pajak yang menunggak pajak, setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pailit dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajaknya, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke pmahkamah pengadilan pajak, tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarnya (*Tax Avoidance*).

e. Penundaan Penagihan

Setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhirnya utang pajak, meskipun sementara waktu.

f. Pengecualian

Pengecualian disini karena UU sudah sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan

dengan subjek maupun objek pajak.

Subjek pajak, PPh yang dikecualikan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000:

- Badan Perwakilan Negara Asing
- Pejabat Negara asing
- Organisasi Internasional
- Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional

Yang dikecualikan:

- Bantuan atau sumbangan, hadiah
- Warisan, dll

Karena dikecualikan tersebut, berarti berakhirnya utang pajak karena pengecualian.

B. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain:

a. Penanggung Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak.

b. Penagihan Pajak

Adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan cara menegur/memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan menjual barang yang disita.

c. Biaya Penagihan Pajak

Adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dll sehubungan dengan penagihan pajak.

d. Surat Paksa

Adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.

e. Juru Sita pajak

Adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

f. Penyitaan

Adalah tindakan Juru Sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan

untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak.

g. Lelang

Adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon

pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.

(Secara lelang biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari hasil penjualan).

h. Pencegahan (Pencekalan)

Adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pencekalan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurangnya memiliki utang pajak Rp. 100.000.000. Pencekalan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi.

i. Penyanderaan

Adalah pengengkangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Untuk utang pajak sekurangnya Rp. 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajaknya.

Surat paksa sekurang-kurangnya harus meliputi:

- Nama Wajib Pajak
- Dasar Penagihan
- Besarnya Hutang Pajak
- Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila:

- Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan.
- Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus (tanpa menunggu jatuh tempo). Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan/berindikasi akan pergi dari Indonesia, atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam proses penyitaan barang yang dilakukan fiskus, terdapat barang-barang yang dapat disita

dan yang dikecualikan dari penyitaan tersebut. Barang yang dapat disita berupa:

- Barang bergerak (mobil, perhiasan, uang tunai, rekening koran & tabungan, saham dll).
- Barang yang tidak bergerak (kapal, tanah, bangunan dll)

Khusus untuk barang yang bergerak, terdapat barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan,

Yaitu :

- Pakaian & tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan penanggung pajak dan keluarganya.
- Persediaan makan dan minum untuk satu bulan.
- Perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara
- Buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak
- Peralatan dalam keadaan jalan untuk berusaha yang nilainya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (sesuai keputusan menteri keuangan atau kepala daerah).
- Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga.
Adakalanya penanggung pajak yang tidak kooperatif mendapatkan sanksi penyanderaan.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepas apabila:

- Utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi
- Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Pertimbangan tertentu dari menteri keuangan atau gubernur.

Terakhir kita akan melihat bagaimana mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- 7 hari setelah jatuh tempo, bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak.
- 21 hari setelah diterbitkan surat teguran, masih belum lunas maka diterbitkan surat paksa
- setelah 2 X 24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
- 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa belum lunas, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum
- 14 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan dimuka umum
- Bagi penunggak pajak lebih dari Rp. 100.000.000,- belum melunasi hutang pajaknya karena hasil

lelang lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan selamalamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan (paham imperatif).

BAB IV

PENERAPAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TARIF DAN FUNGSI PAJAK

A. PENERAPAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari tiga hal yaitu :

- a. Jika dilihat dari stelselnya, maka pada prinsipnya digunakan stelsel nyata, namun pada penerapannya stelsel campuran. (Awal tahun fictieve stelsel untuk keperluan pembayaran angsuran/PPH Pasal 25, akhir tahun digunakan stelsel nyata)).
- b. Jika dilihat dari asasnya, maka:
 - Untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili
 - Untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber
 - Untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan.
- c. Jika dilihat dari sistemnya, maka penerapannya adalah sebagai berikut :
 - Sampai dengan tahun 1967, menggunakan Official Assesment System. (awal tahun diterbitkan **SKP sementara**, pada akhir tahun pajak untuk menentukan besar pajak sesungguhnya diterbitkan **SKP rampung**).
 - Mulai tahun 1968 – 1983, menggunakan Semi Self Assesment System, yang dikenal dengan tata cara MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang).
MPO -----→ ditunjuk KIP -----→ hasilnya disetor ke kas negara. MPO berkedudukan sebagai collector/ pemungut pajak berdasarkan pedoman atau petunjuk KIP (kantor Inspeksi Pajak) setempat.
 - Mulai tahun 1984 sampai sekarang
Wajib pajak menghitung sendiri, fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak.

B. TARIF PAJAK

Untuk dapat menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka perlu diperhatikan 2 unsur yaitu :

1. Jumlah dasar perhitungan dalam masing-masing undang-undang pajak, atau yang lebih dikenal dengan istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh : Untuk PPh (Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008)

DPP wajib pajak dalam negeri

s/d Rp. 50 Juta	5 %
> Rp. 50 Juta – Rp. 250 Juta	15 %
> Rp. 250 Juta – Rp. 500 Juta	25 %
> Rp. 500 Juta	30 %

DPP wajib pajak badan tarif tunggal 28 % pada tahun 2009, dan menjadi 25 % pada tahun 2010.

Untuk WP Badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat ps1 17 ayat (2b)

2. Tarif Pajak

Macam - macam tarif pajak yang dikenal dalam hukum pajak :

a. Tarif Yang Sepadan (*Proporsional*)

Tarif pajak yang % pengenaannya tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenai pajak.

Misal : Tarif pajak hotel & restoran sebesar 10 %, Tarif PPN sebesar 10

%

b. Tarif Pajak Yang Meningkatkan (*Progresif*)

Tarif pajak yang % pengenaannya semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat.

Misal ; Tarif PPh pasal 17

DPP wajib pajak OP dalam negeri

s/d Rp. 50 Juta	5 %
> Rp. 50 Juta – Rp. 250 Juta	15 %
> Rp. 250 Juta – Rp. 500 Juta	25 %
> Rp. 500 Juta	30 %

c. Tarif Pajak Yang Menurun (*Degresif*)

Tarif pajak yang % pengenaannya semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang.

Misal:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
Rp. 1.000.000,-	10 %
Rp. 2.000.000,-	9 %

Rp. 3.000.000,-	8 %
Rp. 4.000.000,-	7 %

d. Tarif Tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak.

Misalnya : Bea Materai Rp. 3.000,- Bea Materai Rp. 6.000,-

C. FUNGSI PAJAK

Jika dilihat dari fungsi pajak itu sendiri maka secara umum pajak berdasarkan definisinya memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi *Budgeter/ Anggaran*

Maksudnya pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang kekas negara, hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2. Fungsi *Regulerend/ Mengatur*

Maksudnya pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Contoh:

- Pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras dimasyarakat
- Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

BAB V
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
(UU NO. 28 Tahun 2007)

A. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Sebelum kita melihat hak dan kewajiban wajib pajak, terlebih dahulu kita lihat beberapa istilah yang terkait dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut adalah !

Wajib pajak

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, atau orang/ badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif

Wajib pajak ada 2 (dua) yaitu :

1. **Orang/ pribadi**, adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundangan perpajakan.
2. **Badan**, adalah PT, CV, BUMN/ BUMD dan dalam bentuk apapun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak.

Subjek pajak

Orang/ badan yang telah dinyatakan sebagai subyek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan.

Objek pajak

Semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak.

Tahun Pajak

Adalah jangka waktu 1 tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin

1. Tahun Pajak = Tahun Takwin ----- → 1jan 2003 – 31 Des 2003
2. Tahun Pajak beda dengan Tahun Takwin, misal :

- 1 Juli 2003 – 30 Juni 2004 -----→ Tahun pajak 2003, karena 6 bulan pertama jatuh tahun 2003.
- 1 April 2003 – 31 Maret 2004-----→ Tahun pajak 2003, karena lebih dari 6 bulan jatuh tahun 2003.
- 1 Oktober 2003 – 30 September 2004 -----→ Tahun pajak 2004, karena lebih dari 6 bulan jatuh tahun 2004.

Bagian dari tahun pajak, maksudnya adalah bagian dari 1 (satu) tahun pajak.

Masa Pajak

Adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan paling lama 3 bulan takwin (untuk pembayaran PPh Pasal 25).

1. Kewajiban Wajib Pajak

Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

WP (orang pribadi/ badan -----→ KPP setempat ---→ NPWP Mereka yang dikecualikan sebagai wajib pajak :

- Tidak punya penghasilan selain dari pekerjaan/ jabatan dari satu pemberikerja
- Penghasilan neto tidak melebihi PTKP
- Wanita kawin (bersuami) meskipun berpenghasilan sendiri kecuali jika ada perjanjian pisah harta
- Anak yang belum dewasa.

2. Mengambil SPT

Wajib pajak -> KPP -> minta SPT, pada prakteknya KPP -> kirim SPT ke alamat wajib pajak dengan alasan pelayanan kepada wajib pajak dan adanya keraguan wajib pajak tidak mengambil SPT.

3. Mengisi SPT

SPT merupakan sarana untuk menetapkan besarnya pajak terhutang dari wajib pajak. SPT harus diisi dengan benar, menggunakan bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah.

4. Melunasi pajak kurang bayar

Dalam mengisi SPT sekaligus menghitung ada 3 kemungkinan yaitu kurang bayar, nihil, lebih bayar. Untuk kurang bayar, pembayaran dilakukan dengan mengisi SSE dalam rangkap 4 paling lambat tanggal 25 maret tahun berikutnya.

5. Menyampaikan SPT

SPT + lembar kedua SSE → KPP

6. Penyelenggaraan pembukuan
Pembukuan dilakukan apabila omset perusahaan diatas Rp. 600.000.000,- ,dibawahnya cukup dilakukan pencatatan.
7. Menyimpan dokumen
Pembukuan disimpan selama 10 tahun ----→ pasal 20 ayat (6) UU No. 6 tahun 1983.
8. Menyetor pembayaran masa
Menyetor pembayaran masa PPh pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulanmasa berikutnya.
9. Memotong dan menyetor pajak tahun berjalan
Tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh pasal 21 dan 10 hari sejak saatterhutang pajak untuk PPh pasal 23.
10. Melapor hasil potongan
Wajib pajak harus melaporkan hasil potongannya ke KPP
11. Memberikan keterangan
12. Memperlihatkan pembukuan
13. Memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan
14. Mentiadakan kerahasian
15. Membantu melancarkan pemeriksaan

2. Hak-hak Wajib Pajak

Selain kewajiban wajib pajak juga memiliki hak yang harus diketahuinyasehubungan dengan pembayaran hutang pajaknya.

1. Hak menghitung pajak sendiri
Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia Full Self Assesment System, maka wajib pajak bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan apabila:
 - SPT wajib pajak menunjukkan lebih bayar dan dan mohon untuk direstitusi
 - KPP memiliki data tentang adanya indikasi yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan.
2. Hak Melakukan pembetulan
Pembetulan terhadap pajak tehutang yang harus dibayar wajib pajak harus dilaporkan wajib pajak kepada direjen pajak.
3. Hak mengajukan permohonan restitusi
Restitusi dapat diajukan oleh wajib pajak kepada fiscus terhadap kelebihan pembayaran pajak

terhutang. Restitusi adalah pengembalian pembayaran dalam bentuk uang terhadap pajak yang lebih bayar.

4. Hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon.
12 bulan sejak permohonan restitusi dilakukan bila tidak ada keputusan maka dianggap permohonan restitusi dikabulkan.
5. Hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan
6. Hak memperoleh surat pemberitahuan (SPb) SPb diganti dengan SKP Nihil
7. Hak mengajukan surat keberatan
8. Hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan
9. Hak menyampaikan mohon banding
10. Hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi
11. Hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak
Daluwarsa suatu masalah dalam perpajakan adalah 10 tahun setelah pajak terhutang berakhir.
12. Hak wajib pajak lainnya
Hal ini diatur dalam PP No. 31 tahun 1986, yaitu tentang tata cara dibidang pemeriksaan pajak.
 - Meminta surat perintah pemeriksaan
 - Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
 - Meminta penjelasan atas perbedaan hasil pemeriksaan dengan data wajib pajak.

B. WEWENANG DAN KEWAJIBAN FISKUS

Sebelum kita melihat wewenang dan kewajiban fiskus maka terlebih dahulu kita lihat siapa saja yang dapat digolongkan sebagai fiskus :

1. Kementerian keuangan dengan jajarannya, meliputi :
 - a. Dirjen Pajak, meliputi:
 - KPP diseluruh Indonesia
 - Kantor Wilayah (Kantor Pemeriksa dan Penyidik Pajak) seluruh Indonesia
 - Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Kota
 - b. Dirjen Bea Cukai dan Kantor Inspeksi Bea Cukai
 - c. Dirjen Kebijakan Fiskal
2. Gubernur dengan Dispenda Tk I
3. Bupati/walikota dengan Dispenda Tk II

1. Wewenang Fiskus

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, yang menjadi wewenang fiskus adalah:

a. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak.

Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak.

b. Melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi:

- Verifikasi lapangan maupun di kantor
- Pemeriksaan lapangan

c. Menindak lanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa :

- STP - SKPBT - SKPLB
- SKPB - SKPN

d. Melakukan penyidikan

e. Penagihan pajak

Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU No. 19 tahun 2000

f. Hak mendahului

Dari hasil lelang yang dilakukan, fiskus mendapat prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak, jika ada sisanya baru untuk kreditor lainnya.

g. Hak mengurangi dan menghapus sanksi

Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan, lalu KPP menerbitkan surat keputusan dalam jangka 12 bulan, lewat dari 12 bulan tidak ada jawaban dianggap dikabulkan keberatan wajib pajak.

2. Kewajiban Fiskus

Secara umum terdapat dua macam kewajiban fiskus sehubungan dengan perpajakan ini, yaitu:

a. Kewajiban Umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum :

- Melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak (untuk mendapatkan NPWP).
- Melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPh masa.
- Melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPh masa, sekaligus memberi tanda terima
- Melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan/ banding
- Melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPh
- Melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi
- Melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atau tunggakan
- Melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan.

- Kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan berkenaan dengan :
 - ❖ Permohonan restitusi dan keberatan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal surat permohonan
 - ❖ Penerapan norma perhitungan
 - ❖ Izin penggunaan pembukuan dalam bahasa asing

b. Kewajiban Khusus (bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak)

Tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan (rahasia jabatan)

BAB VI

SPT DAN SSE

SPT (Surat Pemberitahuan)

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan:

- ❖ Sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang
- ❖ Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak.

Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak:

- ❖ Sebagai sarana untuk melaporkan PPn dan PPnBM
- ❖ Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- ❖ Melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak

Prosedur penyelesaian SPT:

- ❖ Mengisi ke dalam Program e SPT
- ❖ SPT diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan
- ❖ SPT diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan
- ❖ Bukti yang dilampirkan :

1. Untuk wajib pajak ===== Laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan dan laba rugi serta keterangan lain yang dibutuhkan)
2. Untuk SPT masa PPn === Memuat jumlah dasar pengenaan pajak, pajak keluaran, pajak masukan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Batas waktu penyampaian SPT masa:

JENIS PAJAK	YANG MENYERAHKAN	BATAS WAKTU PENYERAHAN/ PENYAMPAIAN
a. PPh Pasal 21	Pemotong DJBC	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
b. PPh Pasal 22 (Impor)	Bendaharawan	7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
	Pertamina	Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 (bahan bakar)	pemotong PPh pasal 23 / 26	20 hari setelah masa pajak berakhir
c. PPh Pasal 23/26	Wapaj yang punya NPWP	Tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak berakhir.
d. PPh Pasal 25	- PKP - Bendahara	Tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak berakhir
e. PPN dan PPnBM	- Selain bendahara	Akhir Bulan setelah masa pajak 14 hari setelah masa pajak berakhir Akhir Bulan setelah masa pajak

Yang wajib mengisi SPT :

- ❖ Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP
- ❖ Setiap badan yang didirikan di Indonesia (berkedudukan) yang terdiri dari PT, CV, Persekutuan, Koperasi, Yayasan, BUMN dan BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Sanksi:

1. Alpa

Untuk alpa yang disebabkan oleh:

- ❖ Tidak menyampaikan
- ❖ Menyampaikan SPT tidak benar

(Sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar)

2. Untuk Percobaan

Penyalahgunaan NPWP/NPDKP, menyampaikan SPT tidak lengkap/ tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi.

(Sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi)

3. Untuk Sengaja

Tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut.

(Sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajakterhutang)

4. Untuk Pengulangan

Sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana sudahberbuat lagi.

(Sanksi pidana 2 kali /sanksi)

5. Menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan ***Dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000 (SPT masa bulanan PPh) dan Rp. 500.000 (SPT masa bulanan PPN). Untuk Tahunan Rp 100.000(SPT Orang Pribadi) dan Rp 1.000.000 (SPT Badan)***

6. Jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri.

Dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB

SSE (Surat Setoran Elektronik)

Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN / BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Fungsi SSE:

- ❖ Sebagai Sarana untuk membayar pajak
- ❖ Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak untuk pembayaran masa:

JENIS PAJAK	YANG MENYERAHKAN	BATAS PEMBAYARAN	WAKTU
<i>a. PPh Pasal 21, 23, 26.4 (2)</i>	DJBC	Tanggal 10 bln takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir	
<i>b. PPh Pasal 22 Impor (PPN dan PPnBM)</i>	Bendahara	Bersamaan dengan pembayaran bea masuk	
<i>c. PPh Pasal 22 impor (PPN dan PPnBM)</i>		1 hari setelah pemungutan Pajak	
<i>d. PPh Pasal 25 (PPN dan PPnBM)</i>		Tgl 15 bln takwim berikutnya.	
<i>e. PPh Pasal 22 impor (PPn dan PPnBM)</i>	Bukan DJBC	Tanggal 7 bulan takwim berikutnya	

Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran adalah sebagai berikut:

- ❖ Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus diajukan secara tertulis sebelum jatuh tempo
- ❖ Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, harus menyebutkan alasan-alasan seperti kesulitan likuiditas/keadaan diluarkekuasaannya.
- ❖ Kepala KPP menerbitkan SK angsuran pembayaran/SK penundaan dalam waktu 10 hari sejak tanggal permohonan diterima.
- ❖ Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo kecuali ada penyebab diluar kekuasaannya yang tidak terelakkan.
- ❖ Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali terhadap suatu utang pajak.

BAB VII

SKP dan STP

A. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

Surat keterangan yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan (SKPBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang masih harus dibayar.

Alasan diterbitkannya SKPKB:

- Hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar
- SPT tidak disampaikan dalam waktunya
- Kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang

Fungsi SKPKB:

- Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT
- Sarana untuk mengenakan sanksi
- Alat untuk menagih pajak Sanksi administrasi

yang dikenakan:

- SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2 % sebulan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB.
- SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan denda 50 % dari PPh yang tidak atau kurang bayar.
- SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100 % dari PPN dan PPh BM yang tidak atau kurang bayar. (batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak).

2. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tambahan pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitkannya SKPKBT:

- Berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB

- Ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT, jadi SKPKBT dapat terbit lebih dari 1 kali

Fungsi SKPKBT:

- Koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT
 - Sarana untuk mengenakan sanksi
 - Alat untuk menagih pajak Sanksi yang

dikenakan:

Adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100 % dari jumlah kekurangan.

3. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)

Surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan dirjen pajak, bila jumlah kredit pajak/jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang. Fungsi SKPLB: Sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

4. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan dirjen pajak jumlah kredit pajak/ pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang.

Contoh Soal:

1. Wajib pajak menggunakan tahun takwim = tahun pajak, dimana pada tahun 2015 wajib pajak menyeter PPh sebesar Rp. 4.000.000 diseter tanggal 30 Maret 2016. Pada tanggal 2 Agustus 2016 terbit SKPKB yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.000.000,-. Hitung pajak yang masih harus dibayar.

Jawab :

Pajak yang harus dibayar = Pokok pajak kurang bayar + (2 % X PKB X
Jumlah bulan Maks 24 bulan).

= Rp. 1.000.000,- + (2 % x 1.000.000 x 5)

= Rp. 1.100.000,-

(Jumlah bulan dihitung mulai dari April 2016 sampai dengan Agustus 2016).

2. Atas pajak penghasilan tahun 2015 diterbitkan SKPKB tanggal 18 September 2016 (jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2016). Jika wajib pajak telah membayar pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 60.000.000 dari total pajak kurang bayar sebesar Rp. 100.000.000, dan sisanya dibayar pada tanggal 30 Oktober 2016. Buatlah perhitungan bunga pajak tersebut.

Jawab :

Pajak Penghasilan terhutang	= Rp. 100.000.000,-Kredit pajak
	= Nihil
Yang masih harus dibayar	= Rp. 100.000.000,-

Wajib pajak membayar :

Tanggal 15 Oktober 2016	= Rp. 60.000.000,-
Tanggal 30 Oktober 2016	= Rp. 40.000.000,-

Perhitungan bunga :

Pajak yang terlambat	= Rp. 40.000.000,-
Bunga ($1 \times 2 \% \times 40.000.000$)	= Rp. 800.000,-
Pajak yang masih harus dibayar	= Rp. 40.800.000,- (Jumlah bulan dihitung mulai dari tanggal 18 Oktober 2016-30 Oktober 2016,dihitung satu bulan penuh)

B. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Alasan diterbitkannya STP:

- Pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- Dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- Pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya.

Fungsi STP adalah sebagai berikut:

- Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak.
- Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda
- Alat untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP:

- Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan (maks. 24 bulan), dihitung sejak saat terhutang pajak.
- Terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dari dasar pengenaan pajak.
- STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga.

STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

Keberatan dan Banding.

1. Tata cara Penyelesaian keberatan (UU. No. 16/ 2000 Pasal 25)

- a. Wajib pajak mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen pajak atas :
 - SKPKB
 - SKPKBT
 - SKPLB
 - SKPLB
- b. Diajukan dalam bahasa Indonesia, serta jumlah pajak yang harus dibayar menurut wajib pajak beserta alasannya.
- c. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat pemotongan atau pemungutan.
- d. Jika tidak memenuhi syarat-syarat b dan c maka keberatan tidak dipertimbangkan.
- e. Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak atau tanda pengiriman melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan.
- f. Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan harus memberi keputusan berupa :
 - mengabulkan seluruhnya
 - menambah jumlah pajak terhutang
 - mengabulkan sebagian
 - menolak
- g. Apabila lewat 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan
- h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- i. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2 % perbulan (maks. 24 bulan).

2. Tata Cara Penyelesaian Banding (UU No. 16/ 2000 Pasal 25)

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan banding kepada BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) -----→ UU No. 16/ 2000, sebelumnya MPP atas putusan Dirjen Pajak.
- b. Banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan dengan cara :
 - Tertulis dalam Bahasa Indonesia
 - Menunjukkan alasan serta bukti yang diperlukan
 - Melampirkan surat keputusan keberatan
- c. Putusan BPSP merupakan putusan tetap dan final, sehingga putusannya tidak dapat diajukan gugatan.
- d. Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan
- e. Pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan ditambah bunga 2 % perbulan (maks. 24 bulan).

BAB VIII
PEMBUKUAN/PENCATATAN,
PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DAN SANKSI
PAJAK

I. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

- a. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang maupun tidak terhutang PPn.
- b. Bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan, sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang.
UU. No. 36/ 2008 ===== Kewajiban pembukuan dibebankan atas penerimaan bruto secara teratur lebih besar dari 4,8 Milyar rupiah.
- c. Pembukuan atau pencatatan harus:
- ❖ Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya
 - ❖ Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, angka mata uang rupiah dan dalam bahasa Indonesia / asing yang diizinkan Menteri Keuangan
 - ❖ Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan konsisten dengan actual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak.
- d. Pembukuan/Pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan

II. PEMERIKSAAN

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Sasaran Pemeriksaan:

- ❖ Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar
- ❖ Kesalahan hitung
- ❖ Penggelapan secara khusus dari penghasilan

- ❖ Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak

Tujuan Pemeriksaan:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:
 - ❖ SPT === Menunjukkan kelebihan pajak
 - ❖ SPT PPh === Menunjukkan rugi
 - ❖ SPT === Tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu.
 - ❖ Ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan / ketentuan peraturan perundangan perpajakan, dapat dilakukan dalam hal :
 - ❖ Pemberian NPWP secara jabatan
 - ❖ Penghapusan NPWP
 - ❖ Pengukuhan atau pencabutan PKP
 - ❖ Wajib pajak mengajukan keberatan
 - ❖ Pencocokan data atau keterangan, dll.

Prosedur Pemeriksaan:

1. Petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 - ❖ Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya.
 - ❖ Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan
 - ❖ Memberi keterangan yang diperlukan
 - ❖ Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak
 - ❖ Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

III. PENYIDIKAN Penyidikan:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan.

Penyidik

Pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Wewenang Penyidik:

- ❖ Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- ❖ Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang / badan tentang tindak pidana perpajakan
- ❖ Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan
- ❖ Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, serta melakukan penyitaan.
- ❖ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan
- ❖ Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
- ❖ Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
- ❖ Memanggil orang untuk didengar kesaksiannya
- ❖ Menghentikan penyidikan
- ❖ Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk penyidikan

IV. SANKSI TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBUKUAN.

- a. Tidak Mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus PPh pasal 29 ditambah 50%.
- b. Dengan sengaja:
 - ❖ Memperlihatkan pembukuan/pencatatan yang palsu
 - ❖ Tidak menyelenggarakan pembukuan / pencatatan
 - ❖ Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya(Dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali pajak kurang bayar.)

Perbedaan cara perhitungan pajak pribadi dan badan yang menggunakan pembukuan maupun yang

menggunakan norma perhitungan:

<u>Pribadi</u>	<u>Norma Perhitungan</u>	<u>Badan</u>
Pembukuan	Norma Perhitungan	Pembukuan
Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto
(-)	(X)	(-)
Pengurangan (Biaya)	% Norma	Pengurangan
(=)	(=)	(=)
Penghasilan neto	Penghasilan neto	Penghasilan neto
(-)	(-)	(-)
PTKP	PTKP	Kompensasi
(=)	(=)	(=)
PKP	PKP	Penghasilan neto
(X)	(X)	stlh kompensasi
Tarif	Tarif	(X)
(=)	(=)	Tarif
Pajak terhutang	Pajak terhutang	(=)
(-)	(-)	Pajak terhutang
Kredit pajak	Kredit pajak	(-)
(=)	(=)	Kredit Pajak
Pajak kurang/	Pajak kurang/	(=)
Lebih bayar	lebih bayar	Pajak kurang/ lebih bayar

BAB IX

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 200 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)

A. PENGERTIAN PPH DAN PENGHASILAN

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas **penghasilan yang diterima atau diperolehnya** dalam tahun pajak.

Penghasilan adalah:

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun luar negeri yang dapat **dipakai untuk konsumsi** atau **menambah kekayaan** wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

B. SUBJEK PAJAK

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi
2. Badan yang terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun Fa, Kongs, Koperasi dll atau organisasi yang sejenis lembaga dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - ❖ Subjek pajak orang pribadi yaitu: orang pribadi yang berada di Indonesia **lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan** atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - ❖ Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
2. Subjek pajak luar negeri adalah :
 - ❖ Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia **tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan** yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia.
 - ❖ Orang pribadi sebagaimana point a yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
 - ❖ Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - ❖ Badan sebagaimana point c yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia.

Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif :

1. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi
 - Mulai** Saat dilahirkan, **berakhir** saat meninggal
 - Mulai** saat berada di Indonesia, **berakhir** saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
2. Subjek pajak dalam negeri badan
 - Mulai** saat didirikan, dan **berakhir** saat dibubarkan
3. Subjek pajak luar negeri BUT

Mulai saat menjalankan usaha, **berakhir** saat tidak lagi menjalankan

Mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, **berakhir** saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia.

4. Warisan belum terbagi

Mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, **berakhirnya** saat warisan telah selesai dibagikan.

Yang tidak termasuk subjek pajak:

1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat perwakilan diplomat, konsulat dan pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan WNI
 - b. Di Indonesia, tidak melakukan pekerjaan atau usaha
 - c. Adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan
3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam kep. Menkeu No. 314/ KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
Contoh : ADB, IBRD, IDA, IFC, IJJD, IMF, UNDP, FAO, dll.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam kep. menkeu No. 314/KMK.04 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat :
 - a. Bukan WNI
 - b. Di Indonesia, tidak melakukan pekerjaan atau usaha
 - c. Adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan

C. OBJEK PAJAK

Menurut UU No. 36 tahun 2008 menentukan “ Penghasilan “ sebagai objek pajak.

1. Arti penghasilan (Objek Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri:

Setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penghasilan/imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima (gaji upah, tunjangan honorarium,

komisi, bonus, pensiun dll)

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, kecuali yang ditetapkan oleh Menkeu.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi termasuk Dividen yang diterima WP Orang Pribadi, dikenakan PPh Final Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 maksimal 10 %.
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang
- l. Selisih revaluasi aktiva tetap
- m. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima wajib pajak sebagai anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Bunga obligasi
- q. Surplus Bank Indonesia

2. Arti penghasilan (Objek pajak) bagi wajib pajak luar negeri

Penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia, disamping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan atau terhutang oleh:

- a. Badan pemerintah
- b. Penyelenggara kegiatan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Perwakilan perusahaan luar negeri, dengan penghasilan dalam bentuk sebagai berikut:
(dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun dll)

3. Arti penghasilan (Objek pajak) bagi wajib pajak BUT

Penghasilan yang ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak BUT adalah:

- a. - Bantuan atau sumbangan
- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat, badan

keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menkeu.

- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham
- d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
- e. Pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham
- i. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia
- k. Perusahaan kecil, menengah yang ditetapkan oleh Menkeu, dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

BAB X

DASAR PERHITUNGAN PAJAK, DEPRESIASI DAN MORTISASI

A. DASAR PENGENAAN PAJAK

1. Penghasilan Kena Pajak (Wajib Pajak Badan) Penghasilan Netto *
2. Penghasilan Kena Pajak (Wajib Orang Pribadi) Penghasilan Netto * -
PTKP

* Penghasilan Netto = Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh.

Menurut UU PPh terdapat 2 jenis biaya (pengeluaran)

1. Yang **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto
2. Yang **tidak dapat/ tidak boleh** dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya-biaya yang **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor dsb kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan/Amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menkeu.
4. Kerugian karena penjualan, dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendaatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang dan penelitian
8. PTKP untuk wajib pajak dalam negeri
9. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat tertagih, dengan syarat :
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil.
 - b. Telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
 - c. Telah dipublikasikan
 - d. Menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke dirjen pajak.
10. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
11. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan/ jasa yang dilakukan dalam bnetuknatura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai.
12. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimum 5 tahun)

Biaya-biaya yang **tidak boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto menurut UUPPh adalah :

1. Pembagian laba dalam bentuk apapun
2. Biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu dan anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali yang ditetapkan Menkeu
4. Premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut
5. Penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan menkeu
6. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi/badan dalam negeri, melalui BAZNAS yang disahkan oleh pemerintah
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, Fa atau CV, yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan dibidang perpajakan.
12. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang:
 - a. Dikenakan PPh yang bersifat final
 - b. Bukan objek pajak
 - c. PPh yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.

Perubahan Undang-Undang Perpajakan

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 16 tahun 2000 berubah menjadi UU No. 28 tahun 2007
2. Pajak Penghasilan
UU No. 17 tahun 2000 berubah menjadi UU No. 36 tahun 2008
3. PPN dan PPn BM
UU No. 11 tahun 1994 berubah menjadi UU No. 42 tahun 2009
4. Penagihan dengan surat paksa
UU No. 19 tahun 1997 berubah menjadi UU No. 19 tahun 2000
5. PBB
UU No. 12 tahun 1985 berubah menjadi UU No. 28 tahun 2009
6. BPHTB
UU No. 21 tahun 1997 berubah menjadi UU No. 28 tahun 2009

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 PTKP ditingkatkan menjadi :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Untuk wajib pajak | Rp. 15.840.000,- |
| 2. Tambahan untuk kawin | Rp. 1.320.000,- |
| 3. Tambahan untuk isteri bekerja,
digabung | Rp. 15.840.000,- yang penghasilannya |
| 4. Tambahan untuk keluarga sedarah,
yang jadi tanggungan (Maks 3 orang) | Rp. 1.320.000,- semenda, anak angkat |

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Untuk wajib pajak | Rp. 54.000.000,- |
| 2. Tambahan untuk kawin | Rp. 4.500.000,- |
| 3. Tambahan untuk isteri bekerja,
digabung | Rp. 54.000.000,- yang penghasilannya |
| 4. Tambahan untuk keluarga sedarah,
yang jadi
tanggungan (Maks 3 orang) | Rp. 4.500.000,- semenda, anak angkat |

Tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPh

I. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

<u>DPP (dasar Pengenaan pajak)</u>	<u>Tarif pajak</u>
s/d Rp. 50 Juta	5 %
> Rp. 50 Juta – Rp. 250 Juta	15 %
> Rp. 250 Juta – Rp. 500 Juta	25 %
> Rp. 500 Juta	30 %

II. DPP wajib pajak badan dan BUT* (Bentuk Usaha Tetap) tarif tunggal 28 % pada tahun 2009, dan menjadi 25 % pada tahun 2010.

Untuk WP Badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat ps1 17 ayat (2b)

BUT adalah Bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia.

B. DEPRESIASI (Penyusutan Untuk Aktiva Tetap Berwujud)

Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak gunabangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan **depresiasi**.

Harta Tetap Berwujud dibagi 2 golongan :

1. Harta Tetap Berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok

- a. Kelompok 1: Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masamanfaat **4 tahun**

- b. Kelompok 2: Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masamanfaat **8 tahun**
 - c. Kelompok 3: Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masamanfaat **16 tahun**
 - d. Kelompok 4: Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masamanfaat **20 tahun**
2. Harta Tetap Berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok :
- a. Permanen: Masa manfaat **20 tahun**
 - b. Tidak permanen: Masa manfaat tidak lebih **10 tahun**

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang:

1. Metode Garis Lurus (*Straigh line Methode*)
2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Methode*)

Saat penyusutan dapat dimulai pada :

1. Bulan dilakukannya pengeluaran
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai
3. Dengan ijin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan atau padabulan harat tersebut mulai menghasilkan.

Tabel Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12, 5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
2. Bangunan			

Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

C. AMORTISASI (Penyusutan Untuk Aktiva Tetap Tidak Berwujud)

Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan **amortisasi**.

Harta Tetap Tidak Berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok :

- a. Kelompok 1: Kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang penyusutan manfaat **4 tahun**
- b. Kelompok 2: Kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang penyusutan manfaat **8 tahun**
- c. Kelompok 3: Kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang penyusutan manfaat **16 tahun**
- d. Kelompok 4: Kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang penyusutan manfaat **20 tahun**

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang – undang :

1. Metode Garis Lurus (Straigh line Methode)
2. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Methode)Tabel Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Aktiva Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %

BAB XI

MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan dengan benar harus dapat dipahami :

1. Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak, apabila perusahaan mengalami kerugian maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut Undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui :

- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Penghasilan dari modal
- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya

Kompensasi Kerugian

Menurut UU perpajakan apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut samapai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan:

a. Kompensasi Kerugian Vertikal

Contoh Soal 1.

Wajib pajak badan yang bergerak dibidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian Rp. 200.000.000,-. Andaikata mulai tahun 2009 dan seterusnya untung masing-masing Rp. 20.000.000,-, Rp. 40.000.000,-, Rp. 70.000.000,-, Rp.

100.000.000,- Rp. 150.000.000,- dan tahun 2014 untung Rp. 250.000.000,-.

Buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tahun 2008 tersebut serta hitung pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014.

Jawab :

Daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2003

Thn	Untung	Kompensasi	Sisa Kompensasi	DPP
2008	(Rp. 200 Juta)	-	-	-
2009	Rp. 20 Juta	Rp. 20 Juta	Rp. 180 Juta	Nihil
2010	Rp. 40 Juta	Rp. 40 Juta	Rp. 140 Juta	Nihil
2011	Rp. 70 Juta	Rp. 70 Juta	Rp. 70 Juta	Nihil
2012	Rp. 100 Juta	Rp. 70 Juta	-	Rp. 30 Juta
2013	Rp. 150 Juta	-	-	Rp. 150 Juta

2014	Rp. 250 Juta	-	-	Rp. 250 Juta
------	--------------	---	---	--------------

Tarif Pajak Badan untuk tahun 2009 :

25 % X Rp. 250.000.000,- = Rp. 62.500.000,-

Pajak Terhutang Th. 2014 **Rp. 62.500.000,-**

Contoh soal 2

Andaikata pada soal no. 1 keuntungan hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berturut – turut sebagai berikut : Rp. 20.000.000,-, Rp. 30.000.000,-, Rp. 40.000.000,-, Rp. 50.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp.

100.000.000,-, maka hitung kompensasi serta pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan.

Jawab:

Daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2003

Thn	Untung	Kompensasi	Sisa Kompensasi	DPP
2008	(Rp. 200 Juta)	-	-	-
2009	Rp. 20 Juta	Rp. 20 Juta	Rp. 180 Juta	Nihil
2010	Rp. 30 Juta	Rp. 30 Juta	Rp. 150 Juta	Nihil
2011	Rp. 40 Juta	Rp. 40 Juta	Rp. 110 Juta	Nihil
2012	Rp. 50 Juta	Rp. 50 Juta	Rp. 60 Juta	Nihil
2013	Rp. 20 Juta	Rp. 20 Juta	Rp. 40 Juta	Nihil
2014	Rp. 10 Juta	-	-	Rp. 10 Juta
2015	Rp. 100 Juta	-	-	Rp. 100 Juta

Sisa kompensasi kerugian sebesar Rp. 40 Juta tidak dapat dikompensasikan lagiterhadap keuntungan tahun 2014 karena telah lewat masa 5 tahun.

Tarif Pajak Badan untuk tahun 2014:

25 % X Rp. 10.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

Pajak Terhutang Th. 2014 **Rp. 2.500.000,-**

Tarif Pajak Badan untuk tahun 2015:

25 % X Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-

Pajak Terhutang Th. 2015 **Rp. 25.000.000,-**

b. Kompensasi Kerugian Horizontal (untuk Sebuah Perusahaan yang Mempunyai Lebih dari Satu Jenis Unit Usaha)

Contoh soal !

PT X pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masing adalah sebagai berikut (asumsi peredaran usaha di atas 50 Milyar: Usaha biro perjalanan memperoleh untung sebesar Rp. 400 Juta, usaha kuliner rugi Rp. 800 juta, dan usaha pertaksian untung Rp. 200 Juta, maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Biro perjalanan umum untung Rp. 400.000.000,- Usaha Konstruksi rugi
(Rp. 800.000.000,-) Pertaksian untung
Rp. 200.000.000,- Rugi usaha pada tahun 2015
Rp. 200.000.000,-

Maka pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak (pajak nihil), kerugian tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun.

2. Tarif Pajak

Tarif pajak dibedakan:

- Tarif pajak umum, sesuai dengan pasal 17 UU No. 36 tahun 2008
- Tarif pajak khusus, Untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPnBM, BPHTB,

3. Saat terhutang pajak

Saat ini saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut *Self Assesment System*, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh

Menghitung Pajak Penghasilan Dengan Norma Penghitungan Norma Penghitungan

Pajak Penghasilan Terdiri atas :

1. Norma Penghitungan Umum, yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,-
2. Norma Penghitungan Khusus, bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengandunia internasional.

Syarat penerapan norma penghitungan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya akhir bulan maret dari tahun pajak yang bersangkutan
- b. Penghasilan neto dihitung dengan mengalikan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun, biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP.
- c. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha, sesudah itu penghasilan neto tersebut dijumlahkan.

Contoh soal 1:

Wajib pajak Badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Isteri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun Rp. 160 Juta di Jakarta, dan 80 Juta di Bekasi, sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar Rp. 340.000.000.

Hitung PPh terutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma penghitungan jika :

- Penghasilan neto sebagai dokter adalah 40 % dari penerimaan bruto
- Penghasilan neto sebagai notaris (Jakarta) adalah 38 % dari penerimaan bruto
- Penghasilan neto sebagai notaris (Bekasi) adalah 35 % dari penerimaan bruto

Jawab:

• Penghasilan Neto:

Sebagai dokter (40% X Rp. 340 Juta)	Rp. 136.000.000,-
Penghasilan Isteri (38% X Rp. 160 Juta)	Rp. 60.800.000,-
Penghasilan Isteri (35% X Rp. 80 Juta)	<u>Rp. 28.000.000,-</u>
	Rp. 196.800.000,-

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- Wajib Pajak Rp. 54.000.000,-

- Status kawin Rp. 4.500.000,-
- Tambahan isteri bekerja Rp. 54.000.000,-
- 3 anak (3 X 4.500.000) Rp. 13.500.000,-

(Rp. 126.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak Rp. 70.800.000,-

- PPh terhutang

5 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% X Rp 20.800.000,- = Rp 3.120.000,- +

Rp 5.620.000,-

Contoh soal 2 !

Seorang wajib pajak status kawin dan menanggung sepenuhnya 2 orang anak kandung masing-masing berumur 25 dan 18 tahun dan seorang mertua wanita. Penghasilan yang diperoleh dari karyawan swasta selama tahun 2015, penghasilan netonya sebesar Rp 300.000.000,-, penghasilan neto yang diperoleh isterinya yang membuka usaha praktek dokter di rumah sakit A adalah Rp. 250.000.000,- dan di rumah sakit B adalah 350.000.000,- selama tahun 2015.

Hitung pajak penghasilan yang terhutang!

Jawab:

- Penghasilan Neto:

Wajib pajak (Suami) Rp. 300.000.000,-

Penghasilan Isteri sebagai dokter Rp. 600.000.000,- Rp. 900.000.000,-

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- Wajib Pajak Rp. 54.000.000,-

- Status kawin Rp. 4.500.000,-

- **Tambahan isteri bekerja** **Rp. 54.000.000,-**

- 3 anak (3 X 4.500.000) Rp. 13.500.000,-

(Rp. 126.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak Rp. 774.000.000,-

- PPh terhutang

5 % X Rp. 50.000.000,-	= Rp. 2.500.000,-
15 % X Rp. 200.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
25 % X Rp. 250.000.000,-	= Rp. 62.500.000,-
30 % X Rp. 274.000.000,-	= <u>Rp. 82.200.000,-</u>
	= Rp 177.200.000.-

Contoh soal 3

Wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas, yang bernama PT. Cahaya Gemilang, kegiatan usahanya adalah dibidang industri gula. Penjualan selama tahun 2014 adalah sebanyak 100.000 ton, harga jual selama tahun 2014 adalah Rp 600 per Kg, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Gaji pegawai | Rp.10.660.000.000,- |
| - Upah buruh | Rp. 8.240.000.000,- |
| - Penyusutan peralatan | Rp. 2.840.000.000,- |
| - Tunjangan kesejahteraan karyawan | Rp. 1.250.000.000,- |
| - Cadangan Kerugian | Rp. 590.000.000,- |
| - Bayar PPh tahun lalu | Rp. 300.000.000,- |
| - Bayar PPh masa selama th 2014 | Rp. 140.000.000,- |
| - Biaya penjualan | Rp. 9.210.000.000,- |

penghasilan terhutang untuk tahun 2014 !

Jawab:

- Penjualan gula selama tahun 2014

100.000 ton x 1000 Kg x Rp 600	Rp. 60.000.000.000,-
--------------------------------	----------------------

Biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Gaji pegawai | Rp. 10.660.000.000,- |
| - Upah buruh | Rp. 8.240.000.000,- |
| - Biaya penjualan | Rp. 9.210.000.000,- |
| - Penyusutan peralatan | Rp. 2.840.000.000,- |

- Tunjangan kesj. Karyawan Rp. 1.250.000.000,-

(Rp. 32.200.000.000,-)

Penghasilan neto

Rp. 27.800.000.000,-

Besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar oleh PT. CahayaGemilang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

25 % X Rp. 27.800.000.000,- = **Rp. 6.950.000.000,-**

BAB XII

PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

A. SIFAT PEMBAYARAN

Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim (suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember). Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31

Desember. Oleh karena itu setelah berakhirnya tahun pajak, padadiri wajib pajak timbul hutang pajak.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000, yang telah diubah dengan UU No. 36 tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan *self assesment*, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk **orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya** dan SPT PPh harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya **31 Maret tahun Takwim berikutnya**. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk **Badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya** dan SPT PPh harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya **30 April tahun Takwim berikutnya**.

Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersediaanya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. UU No. 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut “Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan”.

Sesuai dengan uraian diatas maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran dimuka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun.

Contoh Soal:

Wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (PhKP) sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan peredaran bruto Rp 52.000.000.000. Dan selama tahun 2015 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran (PPh Pasal 25) sejumlah Rp. 120.000.000.

Hitunglah PPh yang masih harus dibayar !.

Jawab :

25 % X Rp. 1.500.000.000,-	= Rp. 375.000.000,-
Pelunasan pajak dalam tahun berjalan	(= Rp. 120.000.000,-)Pajak yang masih
harus dibayar	= Rp. 255.000.000,-

B. JENIS-JENIS PEMBAYARAN

Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah:

a. PPh Pasal 21

Pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja.

b. PPh Pasal 22

Kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang,

- Menggunakan angka pengenal impor/API (Tarif 2,5% X nilai impor).
- Tanpa API (Tarif 7,5% X nilai impor).

Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN/APBD (Tarif 1,5% X Harga Pembelian)

Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, Industri rokok, Industri Baja , dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi (% Tarif pajak X DPP PPN).

c. PPh Pasal 23

Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21

- Tarif 15% X Penghasilan bruto (untuk bunga, deviden, royalti dan hadiah)
- Tarif 15% X Penghasilan neto (untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikannya).

d. PPh Pasal 24

Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri, yang dapat dikurangkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri (menghindari pajak berganda).

e. PPh Pasal 25

Mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

f. PPh Pasal 26

Pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, bunga simpanan, dll yang diterimanya. (tarif 20% X Penghasilan bruto).

- g. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- h. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.

BAB XIII

GAMBARAN UMUM TENTANG

PPN, PPn BM, PBB, BPHTB dan BEA MATERAI

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Dasar hukumnya adalah UU No. 42 tahun 2009.

Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang (*Value added*) atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku/ pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual.

Dasar Pengenaan Pajak:

- a. PPN barang = % tarif X Harga jual
- b. PPN jasa = % tarif X Penggantian
- c. PPN impor = % tarif X Nilai impor
- d. PPN ekspor = % tarif X Nilai ekspor

Tarif PPN:

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10 %, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5 – 15 % dengan tetap memakai tarif tunggal.

Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0 %.

PPn BM (Pajak penjualan Atas Barang Mewah)

Pajak dipungut atas penyerahan atau impor BKP tertentu, selaiun dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM, disini berlaku asas pemungutan disamping. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya

Tarif PPn BM:

Tarif PPn BM, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10 % dan paling tinggi sebesar 75 %. Tarif PPn BM yang berlaku saat ini adalah 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, dan 75 %.

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Dasar Hukumnya UU No. 28 tahun 2009

Pajak negara yang dipungut atas bumi dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya serta bangunan dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah dan/atau perairan.

Tarif PBB :

PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05 %

Dasar pengenaan pajak adalah NJKP (Nilai Jual kena Pajak) = NJOP - NJOPTK
Cara Menghitung PBB:

= % tarif Pajak X NJKP

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Dasar hukumnya UU No. 20 tahun 2000

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek pajak), dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi.

Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB.

Tarif BPHTB :

Tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5 %

= 5 % X (NPOP – NPOPTK)

NPOPTK (nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak) bervariasi ditetapkan secara regional (perda) dan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

Bea Materai

Dasar hukumnya UU No. 13 tahun 1985, pelaksanaannya diatur dengan PP No. 24 tahun 2000.

Dokumen yang dikenakan bea materai:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan/ kenyataan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya
3. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya
4. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan

5. Suart yang memuat jumlah unag
6. Surat berharga seperti wesel, promes dan askep

Tarif bea materai dibedakan:

- Rp. 6.000,-, untuk transaksi diatas Rp. 1.000.000,-
- Rp. 3.000,-, untuk transaksi Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 999.999,- dan atau atas penggunaan cek atau bilyet giro berapapun jumlahnya.